

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : III/MPR/1993
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO SELAKU MANDATARIS
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
 - b. bahwa Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ke-5 tanggal 1 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993;
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menilai dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden Soeharto selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;
 - d. bahwa rakyat Indonesia menerima dengan rasa syukur kepemimpinan dan kenegarawanan yang arif dan bijaksana dari Jenderal TNI (Purnawirawan) Soeharto baik sebagai pemimpin bangsa maupun sebagai

Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam perjuangan menyelamatkan, menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sejak lahirnya Orde Baru.

- e. bahwa Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah berhasil meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil, serta peran aktif Indonesia di dunia Internasional, dan sesuai dengan pernyataan Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Utusan Daerah sebagaimana dikemukakan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993, rakyat Indonesia secara tulus ikhlas telah menyampaikan keinginannya agar Jenderal TNI (Purnawirawan) Soeharto, Presiden Republik Indonesia diangkat kembali sebagai Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1993 - 1998;
 - f. bahwa Repelita V yang sekarang sedang diselesaikan dapat mewujudkan landasan yang mantap dalam memasuki proses tinggal landas yang akan dimulai dalam Repelita VI untuk meratakan jalan menuju terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
 3. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1993 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Mengingat :

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor I/MPR/1988;

4. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 5. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
 6. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1988 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/1992 tentang penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II bulan Maret 1993;
 2. Hasil dari Komisi C Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggungjawaban Presiden Soeharto, selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-9 tanggal 9 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.

• **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Menerima sepenuhnya dengan baik pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diucapkan/disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 1 Maret 1993 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1993.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Maret 1993

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd

H. Wahono

WAKIL KETUA,

ttd

Soetedjo

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. John Ario Katili

WAKIL KETUA,

ttd

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

ttd

Soerjadi

WAKIL KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. Amiruddin